

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 02/KI-Prov/XI/2024

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengetahui implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - 4. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KI-Prov/XI/2024 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Memperhatikan

- : 1. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 Agustus 2024;
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 02/KI-Prov/XI/2024 TENTANG HASIL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Kesatu

: Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini. Kedua

- : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Lima Peringkat yang dikualifikasikan sebagai berikut :
 - 1) INFORMATIF, Nilai 90 100 sebagai Zona Hijau;
 - 2) MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 89,9 sebagai Zona Biru;
 - 3) CUKUP INFORMATIF, Nilai 60 79,9 sebagai Zona Kuning;
 - 4) KURANG INFORMATIF, Nilai 40 59,9 sebagai Zona Merah;
 - 5) TIDAK INFORMATIF, Nilai < 39,9 sebagai Zona Hitam;

Ketiga

: Badan Publik Kurang Informatif dan Tidak Informatif sebagaimana diktum kedua yang terdapat pada lampiran I, terdiri dari Badan Publik yang mendapat nilai penuh SAQ (Selft Assessment Questionaire) kurang dari nilai 60 dan Badan Publik yang tidak mengisi dan/atau mengembalikan Self Assesmet Question (SAQ).

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal: 11 November 2024

Komisi Informasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua,

Triel Tonu, SE., M.Si.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 02/KI-Prov/XI/2024. Tanggal 11 November 2024.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

1. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi	Zonasi
1	Pemerintah Kabupaten Rote Ndcao	100	Informatif	
2	Pemerintah Kota Kupang	97,23	Informatif	
3	Pemerintah Kabupaten Manggarai	87,25	Menuju Informatif	
4	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	81,95	Menuju Informatif	
5	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	77,5	Cukup Informatif	
6	Pemerintah Kabupaten Belu	66,87	Cukup Informatif	
7	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	65,75	Cukup Informatif	
8	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	63,12	Cukup Informatig	
9	Pemerintah Kabupaten Kupang	61,87	Cukup Informatif	
10	Pemerintah Kabupaten Ende	60,25	Cukup Informatif	
11	Pemerintah Kabupaten Lembata	40,18	Kurang Informatif	
12	Pemerintah Kabupaten TTU	40,19	Kurang Informatif	

2. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi	Zonasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	100	Informatif	
2	Inspektorat Daerah Prov. NTT	100	Informatif	
3	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	100	Informatif	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov.NTT	100	Informatif	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT	98,0	Informatif	
6	Biro Umum Setda Prov. NTT	97,25	Informatif	

7	RSUD DR. W. Z. Johannes Kupang	94	Informatif	
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT	94,26	Informatif	
9	Badan Kepegawaian Prov. NTT	93,79	Informatif	
10	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	93,75	Informatif	
11	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	93,46	Informatif	
12	Dinas Kesehatan Prov. NTT	93,12	Informatif	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT	93,01	Informatif	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	92,06	Informatif	
15	Biro Administrasi Pimpinan Daerah Prov. NTT	91,18	Informatif	
16	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	91,05	Informatif	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	90,67	Informatif	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	90,67	Informatif	
19	Dinas Sosial Provinsi NTT	90,46	Informatif	
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	90,37	Informatif	
21	Dinas Peternakan Provinsi NTT	90,36	Informatif	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	90,25	Informatif	
23	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	88,42	Menuju Informatif	
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov.NTT	86,69	Menuju Informatif	
25	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	85,48	Menuju Informatif	
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTT	83,45	Menuju Informatif	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Prov. NTT	83,15	Menuju Informatif	
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Prov.NTT	81,35	Menuju Informatif	
29	Dinas Pariwisata Provinsi NTT	81,5	Menuju Informatif	

30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,25	Menuju Informatif	
31	Badan Kesbangpol Prov. NTT	79,77	Cukup Informatif	
32	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	79,67	Cukup Informatif	
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	79,03	Cukup Informatif	
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	75,31	Cukup Informatif	
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	72,63	Cukup Informatif	
36	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	70,5	Cukup Informatif	
37	Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur	68,5	Cukup Informatif	
38	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi. NTT	61,42	Cukup Informatif	
39	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	40,20	Kurang Informatif	
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.NTT	40,15	Kurang Informatif	
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.NTT	40,15	Kurang Informatif	

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal: 11 November 2024

Komisi Informasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur

etua,

Daniel Tonu, SE., M.Si.